



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI, DAN TENAGA AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, guna meningkatkan kinerja dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu adanya Kelompok Pakar atau Tim Ahli, dan Tenaga Ahli pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Pakar atau Tim Ahli, dan Tenaga Ahli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI, DAN TENAGA AHLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu.

6. Komisi adalah Komisi pada DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu.
8. Badan Pembentukan Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu.
9. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu.
10. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Adalah Setwan.
12. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan.
13. Tenaga Ahli adalah orang yang ahli dalam bidang Pemerintahan dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
14. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dan disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II ASAS

Pasal 2

Penyediaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli, dan Tenaga Ahli DPRD berdasarkan pada asas manfaat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

BAB III PERSYARATAN, PENGUSULAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 3

Untuk dapat diangkat menjadi Kelompok Pakar atau Tim Ahli harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1);

- b. pengalaman kerja sesuai bidang yang dibutuhkan paling singkat 3 (tiga) tahun;
- c. memiliki pengetahuan di bidang pemerintahan yang diperlukan untuk setiap Kelompok Pakar atau Tim Ahli dan;
- d. menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Paragraf 2
Pengusulan

Pasal 4

Kelompok Pakar atau Tim Ahli diusulkan oleh anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sesuai kebutuhan dan kemampuan APBD kepada Pimpinan DPRD, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Paragraf 3
Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang telah diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap Alat Kelengkapan DPRD.

Paragraf 4
Penempatan

Pasal 6

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli ditempatkan pada :
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi-komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan Anggaran; dan
 - f. Badan Kehormatan.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD dengan atas usulan masing – masing Alat Kelengkapan DPRD.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 7

Kelompok Pakar atau Tim Ahli diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD, apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. diusulkan oleh Pimpinan DPRD dan/atau Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan karena tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam keputusan tentang pengangkatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
- e. berakhirnya masa tugas yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris DPRD.

Paragraf 6
Tugas Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 8

Kelompok Pakar atau Tim Ahli mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Alat Kelengkapan DPRD;
- b. menyiapkan bahan dan memberikan masukan terhadap kontens/ materi pada rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD;
- c. menyusun makalah yang terkait dengan isu-isu strategis sesuai penugasan di masing-masing Alat Kelengkapan DPRD;
- d. menyusun telaahan terhadap hasil pembahasan rapat-rapat pada Alat Kelengkapan DPRD;
- e. melaksanakan pendampingan pada rapat-rapat kerja Alat Kelengkapan DPRD bilamana diperlukan;
- f. menyiapkan bahan publikasi terhadap hasil rapat-rapat kerja DPRD serta menginventarisir isu-isu yang berkembang dimasyarakat yang berkenaan dengan fungsi DPRD;
- g. pengembangan media informasi DPRD;
- h. menyusun laporan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dan disampaikan ke Sekretaris DPRD;
- i. melaksanakan pra pembahasan Raperda sebelum dilakukan pembahasan oleh Alat Kelengkapan DPRD.

Bagian Kedua
Tenaga Ahli

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 9

Untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1);
- b. pengalaman kerja sesuai bidang yang dibutuhkan paling singkat 3 (tiga) tahun;
- c. memiliki pengetahuan di bidang pemerintahan;
- d. menguasai tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.

Paragraf 2
Pengusulan

Pasal 10

Tenaga Ahli diusulkan oleh Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan DPRD, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Paragraf 3
Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli yang telah diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1 (satu) orang untuk setiap Fraksi.

Paragraf 4
Penempatan

Pasal 12

Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditempatkan pada setiap Fraksi.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 13

Tenaga Ahli diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD, apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. diusulkan oleh Pimpinan Fraksi;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
- e. berakhirnya masa tugas yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris DPRD.

Paragraf 6
Tugas Tenaga Ahli

Pasal 14

Tenaga Ahli mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Fraksi;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Fraksi, dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD.

BAB IV
HONORARIUM KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI,
DAN TENAGA AHLI

Pasal 15

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berhak mendapatkan honorarium per-orang per-bulan.
- (2) Tenaga Ahli yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berhak mendapatkan honorarium per-orang per-bulan.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (4) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan Pajak penghasilan (Pph) sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penyediaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli, dan Tenaga Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 27 Juli 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020 NOMOR 45